



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 1 /V.03/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
(BUD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

:
: Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Bendahara Umum Daerah (BUD) bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan SPD;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah;
- i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. menyiapkan anggaran kas;
- k. menyiapkan surat penyedia dana;
- l. menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- m. menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

- n. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - o. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - p. menyimpan uang daerah;
 - q. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - r. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - s. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - t. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - u. melakukan penagihan piutang daerah;
 - v. menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank umum, dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah.
2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) bertugas :
- a. menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. menyimpan dan menatausahakan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah;
 - d. menyusun dan menandatangani lembar rekonsiliasi bank dan laporan posisi kas harian dalam pengelolaan dan pengurusan keuangan daerah pada kas daerah;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan sedangkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
- KEEMPAT** : Dalam hal Bendahara Umum Daerah (BUD) berada di luar Daerah atau berhalangan, maka tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh Kuasa bendahara Umum Daerah (BUD);
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana Diktum Kesatu diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebesar :
 - Bendahara Umum Daerah (BUD) : Rp. 25.000.000,00
 - Kuasa BUD Eselon III : Rp. 16.500.000,00
 - Kuasa BUD Eselon IV : Rp. 14.000.000,00
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/04/V.03/HK/2018, tanggal 2 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung.
 2. Inspektur Provinsi Lampung.
 3. Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung.
 4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung.
 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se-Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
 8. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.
 9. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

NANANG ERMANTO

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN	TUGAS POKOK	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah (BUD)	
2.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Kuasa BUD yang bertugas menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)	
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Kuasa BUD yang bertugas menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).	
4.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa BUD yang bertugas menyimpan dan menatausahakan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah	
5.	Kepala UPT Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Kuasa BUD yang menyusun dan menandatangani lembar rekonsiliasi bank dan laporan posisi kas harian dalam pengelolaan dan pengurusan keuangan daerah pada kas daerah Kabupaten Lampung Selatan	
6.	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran	Kuasa BUD yang bertugas menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)	Apabila Pejabat pada No: 2 berhalangan melaksanakan tugas
7.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran	Kuasa BUD yang bertugas menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Apabila Pejabat pada No: 3 berhalangan melaksanakan tugas
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kasda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa BUD yang menyusun dan menandatangani lembar rekonsiliasi bank dan laporan posisi kas harian dalam pengelolaan dan pengurusan keuangan daerah pada kas daerah Kabupaten Lampung Selatan	Apabila Pejabat pada No: 5 berhalangan melaksanakan tugas

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO